



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/130 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
III KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian target *Universal Access* utamanya dalam meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilaksanakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III sesuai Pedoman Umum pengelolaan Program PAMSIMAS, maka perlu dibentuk *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

112

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupatsen Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas *District Project Management Unit* (DPMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :


1. mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat Kabupaten, termasuk alokasi anggaran DIPDA (Daftar Isian Pelaksanaan Dana Alokasi), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;

2. Dengan masukan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), menyusun target kinerja untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tingkat Kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat Nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaatan air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan), dan lainnya;
3. Bersama Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat Kabupaten maupun Desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;
4. Bertanggung-jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat Kabupaten;
5. Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendampingan masyarakat;
6. Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat Kabupaten yaitu : Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat, termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat Kabupaten dan Desa, memberikan panduan dan arahan kepada tim korkab dan Tim Fasilitator Masyarakat, memantau dan mengevaluasi kinerja tim korkab dan Tim Fasilitator Masyarakat, memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan Tim Fasilitator Masyarakat kepada Satker Pusat dan *Central Project Mangement Unit* (CPMU), dan lainnya;
7. Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat Desa yaitu : Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJM ProAKSI) dengan proposal Desa;
8. Melaporkan hasil-hasil kemajuan dan kinerja pelaksanaan program (teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala Daerah, Provincial Project Management Unit (PPMU) dan *Central Project Mangement Unit* (CPMU);

9. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan tim Korkab, memastikan data yang terisi adalah data akurat, menggunakan data-data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten;
10. Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas kepada Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, *District Project Management Unit* (DPMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Para Camat Lokasi Program Nasional PAMSIMAS III;
13. Para Kepala Desa Penerima Program Nasional PAMSIMAS III;
14. Semua Anggota Tim *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 690/130 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DISTRICT PROJECT
 MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL
 PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
 BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
 PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
 MASYARAKAT III KABUPATEN PURBALINGGA

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JOMPONG JOHARTONO, ST. NIP. 19670804 198909 1 001	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	WAHYUNINGSIH S, ST NIP. 19671118 199003 2 001	Kepala Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Permukiman pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	TIMBUL WIJONARKO, ST. NIP. 19780712 200604 1 020	Kepala Subbidang Penataan Ruang Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabuapten Purbalingga	Anggota
4	DEDHY KURNIAWAN K.I.,S.STP. NIP. 19780712 199703 1 002	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	SUGENG, ST. NIPPAM. 670800042	Kabag Teknik pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	LILIK SLAMET RIYADI, SKM. NIP. 19701129 199403 1 004	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	LINDAR ANTON H, SE NIP. 19750718 199703 1 005	Kasubbid. Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	TEGUH BUDI WALUYO, ST. NIP. 19630530 198903 1 008	Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota

6/10

9	DWI NURHAYATI, ST NIP. 19770505 201001 2 012	Pelaksana Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan PermukimanKab. Purbalingga	Anggota
10	RELANI, S. SOS NIP. 19661005 199703 1 005	Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Perumahan dan PermukimanKab. Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI